

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Generasi Z atau sering disebut Gen Z merupakan kelompok masyarakat yang lahir pada rentang 1997 hingga 2012 (Jayatissa, 2023). Mereka adalah generasi yang tumbuh dalam perkembangan digital, di mana teknologi informasi, media sosial, dan internet menjadi bagian yang berdampingan dengan kehidupan sehari-hari. Generasi Z memiliki karakteristik yang lebih adaptif terhadap teknologi, berpikir kritis, terbuka terhadap perubahan sosial, dan memiliki kesadaran tinggi terhadap isu global, dibandingkan dengan generasi sebelumnya, (Alruthaya et al., 2021). Dalam konteks sosial-ekonomi, mereka dikenal sebagai generasi yang melek teknologi namun cenderung memiliki tingkat perhatian yang rendah terhadap isu fiskal dan kebijakan publik, termasuk mengenai pajak (ACI Worldwide, 2024). Padahal, Generasi Z memiliki peran penting di masa depan sebagai calon wajib pajak yang akan berkontribusi terhadap keberlanjutan sistem perpajakan nasional.

Generasi Z sendiri merupakan generasi yang masuk dalam kategori usia produktif, di mana sebagian besar dari mereka telah bekerja atau mulai memiliki sumber penghasilan mandiri. Pada fase ini, mereka tidak hanya menjadi bagian dari angkatan kerja, tetapi juga mulai memikul tanggung jawab sebagai calon wajib pajak yang berkontribusi terhadap pendapatan negara. Kedudukan mereka sebagai generasi yang mulai mandiri secara finansial

menempatkan peran pajak sebagai aspek penting yang perlu mereka pahami sejak awal.

Generasi Z tumbuh dalam lingkungan yang serba cepat, serta memiliki akses luas terhadap informasi dan kemudahan dalam mengakses berbagai layanan berbasis teknologi. Namun, keunggulan digital ini tidak serta-merta diiringi dengan pemahaman yang memadai mengenai tanggung jawab sebagai warga negara, terutama dalam hal kewajiban perpajakan (Apsari et al., 2025). Banyak dari mereka yang sebenarnya tidak memahami bagaimana sistem perpajakan bekerja atau peran apa yang dimainkannya dalam pertumbuhan negara, bahkan sebagian menganggap pajak sebagai urusan yang jauh dari kehidupan pribadi mereka. Kurangnya literasi dan edukasi pajak sejak dini menyebabkan rendahnya kesadaran mengenai pentingnya pajak dalam mendukung keberlanjutan ekonomi negara.

Kondisi tersebut memperlihatkan jika masih terdapat ketidakseimbangan dalam kemampuan teknologi dari generasi z terhadap pemahaman mereka terhadap sistem keuangan negara. Padahal, karakteristik mereka yang kritis, rasional, dan cenderung mempertanyakan legitimasi kebijakan publik dapat menjadi potensi besar bila diimbangi dengan edukasi pajak yang tepat (Dharmawan et al., 2021). Pendidikan dan pemerintah perlu memberikan kontribusi aktif untuk mengatasi perpajakan agar gen z bukan hanya mahir di lingkup daring dan mempunyai kesadaran fiskal serta responsibilitas sosial yang kuat. Meningkatkan literasi pajak di kalangan generasi muda menjadi langkah strategis untuk membentuk perilaku kepatuhan sejak dini.

Peran Generasi Z dalam sistem perpajakan semakin penting mengingat kelompok ini akan segera menjadi bagian dari angkatan kerja produktif yang berkontribusi langsung terhadap penerimaan negara. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), mayoritas penduduk Indonesia saat ini berada pada usia produktif, dan sebagian besar termasuk dalam kategori generasi z (Badan Pusat Statistik, 2024a). Hal ini menegaskan bahwa masa depan sistem perpajakan nasional sangat bergantung pada tingkat kesadaran dan kepatuhan pajak generasi ini. Dengan demikian, mengenali faktor-faktor yang memengaruhi perilaku kepatuhan pajak generasi z merupakan upaya penting untuk mendukung stabilitas fiskal dan keberlanjutan pembangunan jangka panjang.

Keterkaitan antara Generasi Z dan kepatuhan pajak semakin banyak menjadi perhatian dalam penelitian terkini. Fitriana et al. (2025) menemukan bahwa pengetahuan perpajakan dan penerapan e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak Generasi Z, mengingat generasi ini terbiasa dengan sistem berbasis teknologi namun tidak otomatis memahami substansi kewajiban perpajakannya. Sejalan dengan itu, Apsari et al. (2025) mengungkapkan bahwa kepatuhan pajak Generasi Z dipengaruhi oleh kombinasi pengetahuan pajak, sanksi, dan adopsi teknologi, dengan preferensi risiko individu turut memoderasi hubungan tersebut. Sementara itu, Listyowati & Aerlangga (2025) menunjukkan bahwa sosialisasi pajak melalui media sosial serta kepercayaan terhadap pemerintah menjadi faktor yang relevan dalam mendorong kepatuhan Generasi Z, mengingat karakteristik generasi ini yang sangat terpapar informasi digital namun kritis terhadap legitimasi kebijakan publik. Temuan-temuan ini memperkuat argumen bahwa

kepatuhan pajak Generasi Z tidak dapat didekati hanya melalui pendekatan normatif atau represif, melainkan perlu mempertimbangkan karakteristik digital native.

Pajak sendiri adalah sumber pemasukan utama negara yang dimanfaatkan guna mendanai pengembangan serta penyediaan layanan publik (Hidayati & Utami, 2024). Penerimaan dari sektor pajak berperan besar dalam mendukung keberlangsungan program-program pemerintah, diawali dengan adanya pengembangan sarana, edukasi, kesehatan, serta subsidi sosial (Nindiarti et al., 2025). Dengan demikian, tercapainya target pemasukan negara tentunya dipengaruhi dari tingkatan kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi, pada kenyataannya tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih menghadapi beragam kendala (Garing et al., 2024).

Rendahnya tingkat kepatuhan pajak menjadi salah satu hambatan serius dalam upaya optimalisasi penerimaan negara. Tax ratio Indonesia tercatat hanya sebesar 11,8%, jauh di bawah rata-rata tax ratio negara-negara yang tercakup dalam laporan Revenue Statistics in Asian and Pacific Economies 1990–2024, yang mencapai 21,7% (OECD, 2026). Kondisi ini menunjukkan bahwa banyak wajib pajak belum menjalankan kewajiban perpajakannya secara optimal, baik akibat kurangnya pengetahuan, rendahnya kesadaran pajak, maupun adanya upaya yang disengaja untuk menghindari kewajiban tersebut. Meskipun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan berbagai upaya reformasi sistem perpajakan, termasuk melalui digitalisasi layanan, tingkat kepatuhan wajib pajak dinilai masih perlu ditingkatkan (Nasikhah & Prasetyo, 2025). Hal ini tergambar dari rasio dalam laporan kinerja DJP, kepatuhan formal penyampaian SPT Tahunan pada 2025 yang hanya

mencapai 95,89%, dari target yang ditetapkan DJP dan bahkan menurun dibandingkan capaian tahun sebelumnya sebesar 108,51% di tahun 2024, menandakan bahwa upaya reformasi belum sepenuhnya mampu mendorong kepatuhan wajib pajak secara konsisten.

Salah satu faktor yang diyakini memengaruhi kepatuhan adalah literasi pajak. Literasi pajak mengacu pada pemahaman individu terkait aturan, prosedur, serta manfaat pajak bagi pembangunan (Dendeng et al., 2024). Dengan pemahaman yang mencakup tentang aturan serta ketentuan perpajakan, wajib pajak bisa lebih mengerti responsibilitas yang wajib dijalankan sebagai penduduk, diawali kewajiban registrasi, menjumlahkan dan membayar pajak, serta menginformasikan pajak secara tepat (Effendi & Yuliarini, 2025). Literasi pajak juga memberikan pengetahuan bagi wajib pajak agar terhindar dari kesalahan administrasi ataupun pelanggaran yang dapat menimbulkan sanksi. Lalu, literasi pajak dapat menambahkan kesadaran akan wajib pajak mengenai signifikannya pembayaran pajak seperti bentuk kontribusi dalam mendukung pembangunan nasional serta keberlangsungan negara. Literasi pajak juga banyak digunakan dalam penelitian terdahulu sebagai salah satu variabel yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti pada penelitian Apsari et al. (2025), Mardiana et al. (2025), dan J. Setiawan & Yanti (2024), yang secara konsisten menemukan bahwa pengetahuan pajak berperan penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak.

Selain literasi pajak, kesadaran pajak juga turut serta menjadi faktor penting yang berhubungan dengan kepatuhan pajak. Kesadaran pajak menggambarkan sikap positif dan niat individu dalam memenuhi kewajiban pajak sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan nasional (Aswat,

2025; Oktris et al., 2024)5; Oktris et al., 2024). Wajib pajak melalui tingkat kesadaran tinggi cenderung memandang pajak tidak semata-mata sebagai tekanan, namun sebagai wujud tanggung jawab sosial demi kemajuan bangsa. Oleh sebab itu, upaya peningkatan kesadaran melalui edukasi dan sosialisasi menjadi strategi yang penting bagi pemerintah (Appiah et al., 2024; Apsari et al., 2025). Hal ini didukung oleh beberapa penelitian terdahulu yang secara konsisten menemukan pengaruh positif kesadaran pajak terhadap kepatuhan, seperti Effendi & Yuliarini (2025) yang meneliti langsung pada wajib pajak Gen Z, C. Surugiu et al. (2024) serta Susanto & Fiorita (2023).

Faktor berikutnya adalah moral pajak, yaitu nilai, keyakinan, dan responsibilitas moral individu guna menunaikan pajak (Wicaksono & Sutopo, 2024). Wajib pajak dengan moral pajak tinggi akan patuh bukan karena takut pada sanksi, tetapi karena adanya kesadaran etis dan rasa tanggung jawab terhadap negara (Alexander & Balavac-Orlic, 2022; C. Surugiu et al., 2024). Moral pajak inilah yang dapat menciptakan kepatuhan jangka panjang dan berkelanjutan, meskipun pengawasan pemerintah tidak selalu ketat. Hal ini didukung oleh temuan Oktris et al. (2024) dan Rabun (2024), yang sama-sama menunjukkan bahwa moral pajak, yang mencerminkan nilai dan integritas individu, berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kombinasi dari literasi pajak, kesadaran pajak, dan moral pajak diyakini dapat membentuk perilaku kepatuhan yang lebih kuat. Literasi memberikan pemahaman, kesadaran membentuk kemauan, dan moral memperkuat komitmen wajib pajak. Namun, efektivitas ketiga faktor ini sering kali dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi perpajakan (Wijaya et al., 2025). Dalam konteks inilah peran digitalisasi pajak menjadi penting untuk dianalisis.

Perkembangan teknologi memberikan perubahan yang signifikan pada sistem perpajakan melalui digitalisasi, seperti penerapan *e-filing*, *e-billing*, *e-form*, serta penggunaan aplikasi *DJP Online*. (Rohmiatun et al., 2025). Digitalisasi mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban, mengurangi hambatan administratif, serta meningkatkan transparansi dan efisiensi sistem. Dengan adanya digitalisasi, proses pembayaran dan pelaporan pajak menjadi lebih cepat, mudah, dan akurat.

Meskipun digitalisasi menawarkan banyak kemudahan, tantangan tetap ada (Mardiana et al., 2025). Tidak semua wajib pajak memiliki kemampuan atau literasi yang memadai untuk memanfaatkan sistem digital. Literasi pajak yang rendah dapat menghambat pemanfaatan teknologi, sementara kesadaran tinggi sekalipun mungkin tidak menghasilkan kepatuhan bila sistem digital sulit diakses. Dengan demikian, digitalisasi pajak dapat berperan sebagai variabel moderasi yang mampu memperkuat maupun memperlemah pengaruh literasi, kesadaran, dan moral terhadap tingkat kepatuhan pajak.

Studi empiris terdahulu menunjukkan hasil yang belum sepenuhnya konsisten mengenai pengaruh literasi pajak, kesadaran pajak, dan moral pajak terhadap kepatuhan pajak. Sebagai contoh, A. Setiawan & Arwani (2023) serta Kurnia & Khomsiyah (2023) menemukan bahwa literasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan, sedangkan Susanto & Fiorita (2023) menemukan hasil sebaliknya. Berbeda dengan itu, sebagian besar penelitian terdahulu justru menunjukkan hasil yang relatif konsisten pada variabel kesadaran pajak, seperti yang ditemukan oleh C. Surugiu et al. (2024) di Rumania serta Rabun (2024), yang menegaskan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan. Namun, hasil berbeda ditemukan oleh Anggara & Laksmi

(2024), yang menyatakan bahwa kesadaran pajak tidak berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Demikian pula pada variabel moral pajak, di mana Oktris et al. (2024) dan Rabun (2024) menemukan pengaruh positif, namun Kamarudin et al. (2024) justru menemukan pengaruh negatif pada konteks pekerja muda. Adanya research gap ini menjadi salah satu dasar pentingnya penelitian ini dilakukan.

Penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Oktris et al. (2024) yang meneliti sejumlah faktor yang memengaruhi ketaatan pajak melalui variabel literasi pajak, kesadaran pajak, dan moral pajak. Replikasi ini dilakukan guna mendapati fakta baru mengenai pengaruh seluruh faktor tersebut terhadap kepatuhan pajak pada konteks yang berbeda, serta penambahan variabel digitalisasi pajak sebagai variabel moderasi yang berfungsi untuk mengetahui sejauh mana teknologi dapat memperkuat hubungan antara faktor internal dan perilaku kepatuhan pajak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek dan lokasi penelitian. Jika penelitian sebelumnya berfokus pada wajib pajak langsung (pekerja) yaitu *tax manager* dan *compliance officer*, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada gen z di wilayah Jawa Timur. Pemilihan Jawa Timur sebagai lokasi penelitian dilandaskan pada fakta bahwa provinsi ini memiliki proporsi generasi z sebesar 20,80% dari total penduduk berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2024b). Selain itu, Jawa Timur juga merupakan satu diantara sekian kontributor utama pada pendapatan pajak nasional, hingga perilaku pajak generasi muda di wilayah ini dapat mencerminkan potensi kepatuhan pajak masa depan di tingkat nasional (Badan Pusat Statistik, 2024a).

Selain menyumbangkan pengetahuan mendalam mengenai perilaku pajak generasi muda, penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas pengkajian teoritis pada segi perilaku kepatuhan pajak yang berbasis pada *Tax Compliance Theory* (1972) dengan mempertimbangkan pengaruh perkembangan teknologi digital. Temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan praktis bagi pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam merancang strategi edukasi, sosialisasi, serta inovasi sistem perpajakan yang lebih adaptif terhadap karakteristik generasi muda. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya menjelaskan fenomena perilaku kepatuhan pajak dari sisi individu, tetapi juga memberikan perspektif baru mengenai bagaimana digitalisasi dapat berperan sebagai faktor pendukung dalam membangun sistem perpajakan yang lebih modern serta menyeluruh.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah literasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak Generasi Z?
2. Apakah kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak Generasi Z?
3. Apakah moral pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak Generasi Z?

4. Digitalisasi pajak memoderasi hubungan literasi pajak terhadap kepatuhan pajak Generasi Z?
5. Digitalisasi pajak memoderasi hubungan kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak Generasi Z?
6. Digitalisasi pajak memoderasi hubungan moral pajak terhadap kepatuhan pajak Generasi Z?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan pajak Generasi Z.
2. Menganalisis pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak Generasi Z.
3. Menganalisis pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan pajak Generasi Z.
4. Menganalisis pengaruh digitalisasi pajak dalam memoderasi hubungan antara literasi pajak terhadap kepatuhan pajak Generasi Z.
5. Menganalisis pengaruh digitalisasi pajak dalam memoderasi hubungan antara kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak Generasi Z.
6. Menganalisis pengaruh digitalisasi pajak dalam memoderasi hubungan antara moral pajak terhadap kepatuhan pajak Generasi Z.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, baik dari segi teoritis maupun praktis. Manfaat tersebut meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu berpartisipasi dalam perluasan ilmu pengetahuan, dalam pengembangan kajian perilaku wajib pajak dengan menggunakan *Tax Compliance Theory* (1972) sebagai landasan utama. Melalui penelitian ini, teori tersebut diuji kembali relevansinya dalam konteks kepatuhan pajak gen z, dengan menekankan peran literasi pajak, kesadaran pajak, dan moral pajak yang menjadi sejumlah faktor internal yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian ini memperluas penerapan *Tax Compliance Theory* dengan memasukkan digitalisasi pajak sebagai variabel moderasi yang merepresentasikan pengaruh faktor eksternal dalam konteks modern. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif baru jika kepatuhan pajak bukan sekadar ditentukan dari aspek pengetahuan serta moral individu, namun juga melalui efektivitas sistem digital yang memfasilitasi pelaksanaan kewajiban perpajakan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Generasi Z

Memberikan manfaat bagi seluruh gen z, dalam jenjang apapun, sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman mengenai literasi pajak, kesadaran pajak, dan moral pajak, serta pentingnya digitalisasi

pajak dalam sistem perpajakan modern. Melalui penelitian ini, gen z diharapkan mampu memahami peranan serta responsibilitas sebagai penduduk pada upaya memenuhi kewajiban pajak, sekaligus memanfaatkan teknologi digital secara efektif untuk mempermudah proses administrasi perpajakan. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat mendorong terbentuknya generasi muda yang lebih sadar, bertanggung jawab, dan patuh terhadap kewajiban perpajakan di era digital.

b. Bagi Akademisi dan Peneliti

Menjadi bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan kepatuhan pajak, khususnya dalam konteks generasi muda dan perkembangan teknologi digital. Akademisi dan peneliti dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai landasan untuk memperluas kajian pada variabel lain yang belum dibahas, seperti pengaruh budaya, media sosial, atau kondisi ekonomi terhadap kepatuhan pajak khususnya di wilayah Jawa Timur.

c. Bagi Pihak Terkait (Pemerintah/DJP dan pembuat kebijakan)

Memberikan masukan bagi pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, saat merancang ketentuan guna menaikkan kepatuhan pajak. Temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar dalam memperkuat program edukasi perpajakan, serta memperbaiki infrastruktur digitalisasi pajak agar lebih mudah digunakan oleh generasi muda. Dengan demikian, kebijakan yang dibuat dapat menjadi lebih tepat sasaran dalam mendorong kepatuhan pajak.